



Dinas Peternakan dan Perkebunan

Jalan Mangke Lama 21255 085277718217

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Peternakan dan Perkebunan

Standar Pelayanan Pelayanan Di Pasar Hewan

No. SK :

Persyaratan

1. Kelompok Ternak / Peternak yang ada di Batu Bara
2. Kartu Identitas (KTP)
3. SKKH bagi ternak yang berasal dari Luar Kabupaten Batu Bara


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Peternakan dan Perkebunan

Jalan Mangke Lama 21255 085277718217

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Peternakan dan Perkebunan



1. Penjual/ pemilik ternak datang membawa ternak ke pasar hewan untuk lapor ke petugas pasar hewan.
2. Ternak dari luar kabupaten dilakukan pemeriksaan berkas SKKH : jika SKKH ada maka akan dilanjutkan proses penurunan dan pengecekan kesehatan hewan, jika tidak ada SKKH akan ditolak ternak untuk masuk ke kabupaten Batu bara.
3. Ternak dari dalam Kabupaten akan diproses penurunan hewan ternak.
4. Proses penurunan ternak disertai dengan penimbangan dan pengecekan kesehatan hewan. Jika ternak sakit maka masuk ke kandang isolasi dan jika hewan sehat akan langsung di tempatkan di kandang penampungan.
5. Ternak akan di jual jika ada pembeli yang datang dan ternak tidak dijual jika tidak ada pembeli dan akan dikembalikan ke penjual.
6. Ternak yang terjual akan diberikan surat SKKH dan selanjutnya diberikan karcis Retribusi Pasar Hewan.



Dinas Peternakan dan Perkebunan

Jalan Mangke Lama 21255 085277718217

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Peternakan dan Perkebunan

Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

Pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB hari kerja petugas berada di tempat

Biaya / Tarif

8

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 :

Sapi, kerbau dan kuda = Rp. 7.500 / ekor

Kambing, domba = Rp. 4.000 / ekor

Unggas = Rp. 100 / ekor

Produk Pelayanan

1. - Karcis retribusi

Pengaduan Layanan

Kotak saran

Surat pengaduan

Telp : 082165670309

Jam Pelayanan : Setiap hari Kamis,

Pukul 08.00 WIB s/d 16.00WIB